



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/002/SMP-DPMPTSPD/IV/2025

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowall.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : MARLENA ELHAYAT MARANDE
Nomor Telepon : 081242246688
Email : marlenamarande71@gmail.com
NPWP : 55.032.507.0-833.000
Legalitas Pendukung :
1. Surat Permohonan Izin Operasional SMP NEGERI 4 Petasia Timur Satu Atap, Desa Ungkea, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara No. 420/19/SMPN4-Pts.T.Satap/IV/2025
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab. Morowali Utara No. 851/206/Disdikbud/IV/2025
Uraian Teknis Perizinan : Memberikan Izin Opsional Kepada :
Nama : MARLENA ELHAYAT MARANDE, S.Pd
NIP :19710305 200502 2 001
Jabatan : Kepala Sekolah SMP NEGERI 4 Petasia Timur Satu Atap
Alamat : Desa Ungkea, Kec. Petasia Timur
Kegiatan : Non Berusaha
Lokasi Kegiatan : Desa Ungkea
Ungkea, Petasia Timur, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan :
Berlaku Sampai Tanggal : 15 April 2028

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 15 April 2025

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ARMANSYAH ABD. PATTAH, S.Sos., M.Si. 197502202000121005 Pembina Utama Muda, IV/c
--	---